

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI – PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 45, BD 2025/NO. 45, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025, serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah, perlu menetapkan target penerimaan Retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025. Penetapan target penerimaan retribusi ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah. Retribusi yang dipungut meliputi Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan berupa penyedotan lumpur tinja wilayah daerah dan penyedotan air limbah domestik, serta Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan untuk kegiatan bersifat temporer dan pemakaian alat. Selain itu, Peraturan ini mengatur pemberian Insentif Pemungutan Retribusi kepada pejabat dan pegawai terkait berdasarkan pencapaian target kinerja pemungutan retribusi. Target penerimaan retribusi ditetapkan dan dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 6/2025; Perda Kota Depok 3/2021; dan Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pemungutan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; jenis dan objek Retribusi; pemberian Insentif Pemungutan Retribusi beserta penerima, syarat, mekanisme, dan waktu pembayaran; sumber Insentif; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Insentif; serta penetapan target penerimaan Retribusi Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan dalam Lampiran.

CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 14 November 2025; diundangkan di Depok tanggal 14 November 2025.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 45.